



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yayasan Riau Madani, diwakili oleh **Surya Darma, S.Ag**, Ketua Yayasan Riau

Madani dan **Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom**, Sekretaris

Yayasan Riau Madani, berkantor di Jl. Repelita I No. 25 A

Tampun Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PT.Central Lubuk Sawit** (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau) dengan kantor beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 543 Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. Departemen Kehutanan RI Cq Menteri Kehutanan RI Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar beralamat di Jalan Letnan Boyak No.07 Bangkinang, sebagai **TERGUGAT II** ;
3. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Cq. Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, beralamat di Jalan Raya Bangkinang Kuok Km.9 Bangkinang 28401. Telephon (0762) 7000121, sebagai **TERGUGAT III** ;

1 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Riau Cq. Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar, Bangkinang Telephon (0762) 20077, sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, beralamat di Jalan HR. Subrantas KM 8,5 Pekanbaru, Kotak Pos 1048 Telephon (0761) 63135, sebagai **TERGUGAT V** ;
6. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.468 Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. Departemen Dalam Negeri RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.460 Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebagai **TERGUGAT VIII** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2011, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Mei 2011, dibawah Register Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. BEBERAPA DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan : “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan : “Masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan menjaga Kawasan Hutan dari gangguan dan perusakan”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan : “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan sehubungan dengan itu maka Penggugat sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang kehutanan dan berbentuk badan hukum yang di dalam Anggaran Dasarnya dicantumkan tujuan didirikannya adalah untuk kepentingan pelestarian

3 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



fungsi hutan, sehingga dengan demikian berhak melakukan legal standing terhadap para Tergugat;

2. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa telah terjadi serangkaian kegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Tesso Nillo) jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang berada di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak HuJu Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjadi areal perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo/ NPT Tesso Nillo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang telah di rubah fungsi dan peruntukannya adalah seluas lebih kurang 697,8 Hektar (503,5 Hektar dengan status sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan 193,3 Hektar dengan status sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo) yang dilakukan oleh PT. Central Lubuk Sawit yang dalam hal ini sebagai Tergugat I.
3. Bahwa kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut diatas di mulai sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dengan cara bertahap dan sampai saat ini masih tetap berlanjut yaitu dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara, memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya.

4. Bahwa areal terperkara terletak pada titik-titik kordinat sebagai berikut :

- 1 00°17'50.8"LU- 101°27'54.4"BT
- 2 00°17'50.8"LU- 101°28'19.2"BT
- 3 00°17'50.9"LU- 101°28'51.9"BT
- 4 00°17'52.0"LU- 101°29'26.6"BT
- 5 00°18'48.5"LU- 101°29'23.7"BT
- 6 00°18'55.9"LU- 101°29'23.1"BT
- 7 00°18'55.5"LU- 101°29'10.5"BT
- 8 00°19'03.4"LU- 101°29'12.7"BT
- 9 00°19'10.2"LU- 101°29'06.9"BT
- 10 00°19'14.0"LU- 101°29'01.9"BT
- 11 00°19'19.8"LU-101°28'52.0"BT
- 12 00°19'33.3"LU 101°28'53.9"BT
- 13 00°19'25.2"LU- 101°28'47.0"BT
- 14 00°19'25.1"LU-101°28'44.1"BT
- 15 00°19'26.5"LU- 101°28'35.9"BT
- 16 00°19'21.7"LU- 101°28'27.8"BT
- 17 00°19'13.3"LU- 101°28'23.5"BT
- 18 00° 19' 15.7" LU - 101° 28' 16.4"BT
- 19 00° 19' 31.3" LU - 101° 28' 21.2"BT

5 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 00° 19' 38.3" LU - 101° 28' 25.2"BT

21 00° 19' 38.6" LU - 101° 28' 23.3"BT

22 00° 19' 31.8" LU - 101° 28' 19.7"BT

23 00° 19' 33.1" LU - 101° 28' 16.9"BT

24 00° 19' 32.0" LU - 101° 28' 06.1"BT

25 00° 19' 26.5" LU - 101° 28' 06.4"BT

26 00° 19' 16.0" LU - 101° 28' 06.3"B

5. Bahwa pada saat ini di areal terperkara masih banyak di jumpai bekas tunggul-tunggul kayu, batang kayu bergelimpangan di antara pohon-pohon kelapa sawit dalam kondisi busuk dengan diameter besar yang merupakan bekas tebangan Tergugat I untuk pembersihan (land clearing) kebun dan menjadi bukti bahwa sebelumnya areal tersebut kondisinya merupakan hutan yang masih produktif.

3. KUALIFIKASI KESALAHAN PARA TERGUGAT.

- 1 Bahwa Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus di wilayah Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjadi areal perkebunan kelapa sawit, sedangkan areal tersebut telah di tunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan areal hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian pada tahun 2005 telah ditetapkan pula sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Kepau Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 seluas 1.027 Hektar.

2. Bahwa Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Hutan Penelitian) yang berada di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjadi areal perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 697,8 Hektar tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana telah di atur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan

7 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90,
519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII 1990 tentang
Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan
Pemberian Hak Guna Usaha untuk
pengembangan usaha pertanian.

3 Bahwa Tergugat II adalah Instansi pemerintah yang di beri tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan hutan/Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Kampar, termasuk didalamnya areal terperkara a quo, akan tetapi dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara menjadi rusak dan di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I.

4 Bahwa Tergugat III adalah Instansi pemerintah yang di berikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dan melakukan perlindungan terhadap areal terperkara a quo sebagaimana telah di tegaskan pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan : “Kegiatan Perlindungan hutan



pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pengelolaanya”. akan tetapi Tergugat III dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya, sehingga areal terperkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi areal perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I.

- 5 Bahwa Tergugat IV adalah Kepala Daerah Kabupaten Kampar yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam Perlindungan Hutan, sebagaimana telah di atur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan : “Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah “dalam hal ini Tergugat IV telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I;
- 6 Bahwa Tergugat V adalah Instansi pemerintah yang di berikan tugas dan tanggung jawab

9 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



untuk melakukan perlindungan hutan konservasi termasuk didalamnya areal terperkara a quo, hal ini di dasarkan pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yaitu “Perlindungan hutan dengan Tujuan Khusus dapat di tetapkan pada Hutan konservasi” akan tetapi Tergugat V dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I.

- 7 Bahwa Tergugat VI adalah Instansi pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan hutan di wilayah Provinsi Riau termasuk di dalamnya areal terperkara a quo, akan tetapi Tergugat VI dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I.



8 Bahwa Tergugat VII adalah sebagai Kepala Daerah Provinsi Riau yang telah di berikan tugas dan tanggung jawab dalam Perlindungan Hutan sebagaimana telah di atur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang menyatakan : “Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah” akan tetapi Tergugat VII dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara a quo telah dirubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I;

9 Bahwa Tergugat VIII adalah Instansi Pemerintah yang di berikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukan perlindungan hutan di seluruh Negara Indonesia termasuk di dalamnya areal terperkara a quo, Tergugat VIII juga adalah sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173Kpts-11/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Areal

11 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan jo Surat Keputusan Nomor 74/ Menhut-II/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), akan tetapi setelah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat VIII dalam tindak tanduknya telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi areal yang telah di tunjukannya sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Hutan Penelitian) sehingga areal perkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat I.

- 10 Bahwa akibat dan perbuatan dan tindak tanduk para Tergugat maka Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian sebagai objek perkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kelestarian fungsi hutan, kawasan hutan menjadi berkurang, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu Penggugat yang merupakan salah satu organisasi yang di dirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan merasa di rugikan sehingga Penggugat berhak melakukan legal standing terhadap para Tergugat hal ini di dasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan kepenegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”;

11 Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan “Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal ini Perbuatan Tergugat I yang merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa Izin Pelepasan kawasan hutan dan

13 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Menteri Kehutanan adalah merupakan bentuk pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I supaya mengembalikan areal terperkara kepada fungsi dan statusnya kembali dengan memusnahkan seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas areal terperkara serta menyerahkan seluruh areal terperkara berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Departemen Kehutanan RI).
4. Menghukum Tergugat I supaya melakukan reboisasi pada areal terperkara dengan melakukan penanaman tanaman yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan menanggung seluruh biaya dalam pelaksanaan reboisasi tersebut.
5. Memerintahkan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII untuk mengelola, mengawasi dan melakukan perlindungan terhadap areal terperkara secara baik dan bertanggung jawab serta betul-betul mengembalikan areal terperkara kepada fungsi dan statusnya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.
7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada Upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi dari para Tergugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Penggugat** hadir sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat I** hadir kuasa hukumnya Iwat Hendri, SH dan Hoa Sun, SH., Advokat, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lancang Kuning beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 101/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat II dan IV** hadir kuasa hukumnya Tarmizi, SH. MH., Khairuman, SH, Darwin Saragih, Agus Krisna, SH., dan Nofriandi, SH. MH., Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kampar - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 103/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat III** hadir kuasa hukumnya Charles Manullang, Saeful Ikhsan dan Eko Sutrisno., Staf pada Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, beralamat di Jalan Raya Bangkinang - Kuok Km.9 Bangkinang - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 November 2011 di bawah Register Nomor : 174/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat V** hadir kuasa hukumnya Ir. Syahimin, Murmaidin Putrappier dan Zulbahri, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

15 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau beralamat di Jl. H.R Subrantas Km. 8,5 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 105/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat VI** hadir kuasa hukumnya Syaid Nurjaya, SH., Telismanto, SH. MH., Aron Purba, SH. MH. dan Ngadiyana, SH., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Kehutanan beralamat di Jalan Sudirman No. 468 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 101/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat VII** hadir kuasa hukumnya H. Sudarman, SH. MH., Elly Wardhani, SH. MH., Abbasri, SH., Jihan Assegaf, SH., Anderina Septiani, SH., dan Yan Dharmadi, SH. MH., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Riau beralamat di Jalan Sudirman No. 460 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 102/SK/2011/PN.Bkn, **Tergugat VIII** hadir kuasa hukumnya Krisna Rya, SH. MH., Supardi, SH., Drs. Afrodian Lutoifi, SH. M.Hum., Yudi Ariyanto, SH. MT., M. Zaenuri, SH., Jovan Juliawan, SH. dan Anne Herlina, Sm.Hk., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.3 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Oktober 2011 di bawah Register Nomor : 156/SK/2011/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dimana berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH.**, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat ada terdapat beberapa kalimat yang harus diperbaiki yaitu :

1. Pada halaman 1 dan 2 tentang identitas para pihak poin 2,3,5,6 dan 8 tertulis “Departemen Kehutanan” diperbaiki dengan Kalimat “Kementrian Kehutanan”;
2. Pada halaman 2 tentang identitas para pihak poin 4 dan 7 tertulis “Departemen Dalam Negeri” di perbaiki dengan kalimat “Kementrian Dalam Negeri”;
3. Pada halaman 3 tentang Fakta-fakta Hukum poin 1 dan 2 serta pada halaman 4 tentang Kualifikasi kesalahan Para Tergugat pada poin 1 dan 2 tertulis “Kawasan Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Penelitian” diperbaiki dengan kalimat “Kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian pakan lebah Kepau Jaya”;

Bahwa perbaikan gugatan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

17 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan jelas.

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

1. Bahwa didalam gugatannya point 2 (dua) halaman 3 (tiga), Penggugat mendalilkan “.....Hutan penelitian yang telah di rubah fungsi dan peruntukannya..dst.....yang dilakukan oleh Tergugat I” namun didalam gugatannya tersebut Penggugat Tidak pernah mendalilkan letak dan lokasi pasti areal kebun milik Tergugat I oleh karena disekitar areal kebun Tergugat I masih banyak pemilik kebun lain termasuk juga masyarakat tempatan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur.
2. Bahwa titik-titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 (empat) halaman 3 (tiga) gugatannya adalah tidak jelas. oleh karena titik-titik koordinat yang diambil oleh Penggugat pada areal kebun PT. Central Lubuk Sawit tidak dilakukannya overlay terhadap Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : I73/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang telah di Tata Batas, serta Penggugat juga tidak tidak melampirkan peta objek perkara yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur;
3. Bahwa menurut Tergugat I, apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar berupa data yang solid tentang hak kepemilikan Tergugat I atas areal terperkara, sehingga terkesan Penggugat mengada-ada dalam dalil gugatannya oleh karena areal kebun Tergugat I bukanlah merupakan kawasan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo jo kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Oleh karenanya menjadi sangat rancu/ kabur jika Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini;

4. Bahwa selain hal tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena dalil dalam Posita gugatan dengan menyebutkan Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan dengan menyebutkan Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Tesso Nillo Jo Kasawan Hutan dengan tujuan khusus, hal ini terbukti hal mana Tergugat I memperoleh dan memiliki areal dimaksud adalah dengan jalan membeli dan masyarakat tempatan dimana telah menjadi kebun masyarakat/ warga tempatan yang telah ditanami tanaman karet, pinang sawit, jengkol, pisang serta tanaman palawija lainnya dengan kata lain Tergugat I tidak pernah membuka/merambah hutan secara melawan hukum;
5. Bahwa dikarenakan terbukti jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuurr libel) maka sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa didalam mengajukan gugatan perkara aquo, Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan Camat Kecamatan Siak Hulu sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa jelas terbukti jika proses jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Masyarakat tempatan telah dilakukan sesuai dengan

19 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



ketentuan hukum yang berlaku dimana jual beli atas tanah terpaksa dilakukan dihadapan Camat, pemuka warga dengan terbuka, sekaligus dan seketika dan telah pula di legitimasi hak kepemilikannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, oleh karenanya baik Camat Siak Hulu maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah Kurang Pihaknya maka sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeiljk Verklaard).
4. Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana terurai diatas, maka :

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakuiinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa benar Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga dalam memperoleh areal kebun terpaksa tergugat I membeli dan masyarakat tempatan yang didalam areal tersebut telah ada tanaman masyarakat dan bekas peladangan yang masih ada pemiliknya;



4. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, oleh karena Tergugat I dalam memperoleh dan memiliki areal kebun seperti sekarang ini adalah dengan cara membeli lahan perkebunan masyarakat tempatan yang didalamnya telah banyak ditanami tanaman pertanian, sehingga dalam mendapatkannya Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
5. Bahwa Benar selama Tergugat I memiliki mengolah dan mengusahakan areal kebun milik Tergugat I, Tergugat I telah banyak melakukan kegiatan dibidang sosial terutama bagi masyarakat sekitar dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja yang berasal dan warga sekitar, mendirikan fasilitas sosial, membangun sarana pendidikan (gedung sekolah) yang permanen yang juga telah diakui secara tegas oleh Tergugat IV dengan memberikan Penghargaan kepada Tergugat I, yang pada pokoknya selama Tergugat I mengelola kebun milik Tergugat I tersebut tidak pernah merugikan bagi masyarakat, namun sebaliknya menguntungkan bagi masyarakat serta lingkungan sekitar;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan akibat dan perbuatan Tergugat I menyebabkan areal terperkara menjadi rusak, hal ini adalah dalil yang mengada-ada dari Penggugat oleh karena selama Tergugat I mengusahakan dan mengolah kebun milik Tergugat I tidak pernah sekalipun terjadi permasalahan ataupun bencana oleh karenanya, sehingga dalil yang dinyatakan oleh

21 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar tidak terbukti adanya maka dengan demikian dalil Penguat yang demikian haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa mengenai tuntutan Penguat tentang putusan perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uit voor baar bij voorraad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit voor baar bij voorraad) dan putusan Provisionil;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas terbukti jika gugatan Penguat tidaklah berdasar hukum dan merupakan dalil-dalil kebohongan (bedrog) belaka, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penguat Kabur (obscuur libel);
3. Menyatakan gugatan Penguat Kurang Pihak;
4. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;
4. Menyatakan Tergugat I pemilik yang sah atas areal terperkara;
5. Membebaskan Tergugat I untuk mengembalikan areal terperkara kepada Negara serta membebaskan Tergugat I dan melakukan reboisasi kembali pada areal terperkara.
6. Menyatakan putusan ini tidak serta merta dapat dijalankan.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. **Penggugat tidak berkapasitas mengajukan Gugatan;**

Bahwa Penggugat tidak memiliki sertifikasi dalam penggunaan Global Position System (GPS) dan tidak pernah mengikuti pelatihan berbasis Global Information System (GIS) hal ini merupakan persyaratan teknis untuk mempertanggung jawabkan secara Yuridis Formil;

Bahwa untuk menentukan titik Koordinat letak lokasi dengan rnenggunakan Global Position System (GPS) yang hanya dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan, Lembaga atau seseorang yang telah

23 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikasi dengan membuat berita acara menentukan titik koordinat dengan melakukan Pemetaan Lokasi dimana peta tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ditunjuk;

2. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible);**

Bahwa dalam penentuan titik-titik koordinat yang diambil Penggugat pada areal terperkara PT. Central Lubuk Sawit tidak dilakukannya overlay (menentukan letak lokasi berdasarkan peta) terhadap peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986, sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (kabur).

3. **Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium Iitis Consortium) :**

Bahwa pada point 2 halaman 3 gugatan penggugat mendalilkan bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo/HPT Tesso Nilo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, (KHDTK) Hutan Penelitian yang telah dirubah fungsi dan peruntukannya adalah seluas lebih kurang 697,8 hektar (503,5 hektar dengan status sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dan 193,3 hektar dengan status sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo) yang dilakukan oleh PT. Central Lubuk Sawit yang dalam hal ini sebagai Tergugat I;

Bahwa keberadaan PT. Central Lubuk Sawit di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu tentunya tidak terlepas dan peran pejabat Desa Kepau Jaya dan Camat Siak Hulu, maka dengan demikian sudah seharusnya Kepala Desa pandau Jaya dan Camat Siak Hulu diikutsertakan sebagai Tergugat karena kalau tidak demikian akan menyebabkan gugatan penggugat terdapat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat salah mengenai orang (error in persona);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat :

Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Gubernur Provinsi

Riau, cq. Bupati Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat IV;

Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi

Riau, sebagai Tergugat VII;

Bahwa gugatan penggugat telah mencampur adukan kewenangan antara Tergugat IV dan VII, dan gugatan penggugat tidak menuju kepada siapa yang menurut penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kewenangan dari masing-masing tergugat berbeda-beda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah;

Ayat (2) menyatakan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Walikota disebut Walikota;

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Bupati Kampar digugat sebagai pemerintah daerah kabupaten dan bukan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) dan perpanjangan tangan Gubernur, begitu Gubernur Provinsi Riau bukan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) sehingga menyebabkan gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona);

25 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanketelijke Verklar);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II dan IV membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
3. Bahwa negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dengan tujuan untuk :
 - a. Bahwa mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama seperti penyakit;
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
4. Bahwa penguasaan negara yang dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
5. Bahwa dalam rangka otonomi daerah, berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah, Pusat Kementerian Kehutanan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (dekonsentrasi) bidang kehutanan Tahun 2010 bahwa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah Pusat.

27 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi tetap Tesso Nilo seluas 1.027 (seribu dua puluh tujuh) Hektar di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya. Bahwa kewenangan tersebut adalah tanggung jawab Badan Penelitian dan pengembangan Kehutanan dengan Pengelolaan hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.
8. Bahwa berdasarkan hal di atas, cukup beralasan majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Tergugat II dan IV dibebaskan dan tanggung jawab hukum karena dalil gugatan penggugat point 2 halaman 3 kewenangan itu adalah merupakan tanggung jawab dan Pemerintah Pusat yang belum diserahkan, kewenangannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar;
9. Bahwa Tergugat II dan IV tidak pernah melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KKDTK) Mutan Penelitian dan Tergugat II dan IV tidak pernah memberikan izin ataupun rekomendasi pelepasan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian kepada Tergugat I;
10. Bahwa sampai dengan gugatan aquo tidak pernah ada laporan kepada Tergugat II dan IV atas tindakan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I belum dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat II dan IV.

11. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan IV sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat II dan IV dibebaskan dan tanggung jawab hukum dan menyatakan Penggugat ditolak dengan menyatakan Tergugat II dan IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II dan IV mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanketelijke Verklaar)

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat II dan IV ajukan, jika Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

29 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 18 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat yang perkaranya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No.17/PdG/2011/PN.BKN. tanggal 26 Mei 2011, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

TERGUGAT III Dikeluarkan Sebagai Pihak dalam Perkara

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 halaman 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat III selaku instansi pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo jo. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang berada di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit;

Terhadap dalil tersebut Tergugat IIIanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah kawasan hutan berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
 - b. Berita acara tata batas kelompok hutan produksi Tesso Nilo yang terbagi dalam 6 (enam) blad;



- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo Seluas \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya;
2. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
3. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah lalai dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap areal KHDTK sebagaimana penugasan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 seluas 1.027 Hektar;

Pengelolaan dan perlindungan dimaksud dapat dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

31 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilaporkan kegiatan penyerobotan dan pencurian kayu dilahan hutan penelitian (SPT no: 65/VIII-Kuok/RHS/95 tanggal 21 desember 2005, dilaporkan oleh kepala seksi sarana penelitian kehutanan kuok ditujukan kepada kepala kantor wilayah departamen kehutanan propinsi riau;
2. Telah dibuat rencana tata ruang hutan penelitian lubuk sakat, (S.71/VIII-Kuok/rc-3d/96 tanggal 02 januari 1996) dibuat oleh kepala seksi sarana penelitian kehutanan kuok ditujukan kepada sekretaris badan litbang kehutanan UP Dr. Ir A.Fauzi Masud M,Sc.
3. Telah dilakukan kegiatan pengamanan di areal penelitian wanariset II di lubuk sakat (SPT dan kanwil departamen kehutanan dan perkebunan Riau No: 49/Kwl-5/1999 tanggal 27 april 1999) yang dilakukan oleh Tigor butar-butar dkk;
4. Telah dilaporkan pelaksanaan tindakan pengamanan areal hutan penelitian II Kuok di lubuk sakat (S.16/VIII-kuok/Ku-9/99 tanggal 14 mei 1999), dilaporkan oleh coordinator wanariset II kuok kepada Kepala Kanwil departamen kehutanan dan perkebunan provinsi Dati I Riau;
5. Telah dilaporkan pemanfaatan lahan tanpa izin di areal penelitian wanariset II kuok di lubuk sakat (S.210/IX-BPKPS.4/2000 tanggal 7 juli 2000), dilaporkan oleh Koordinator wanariset II kuok kepada Kepala kanwil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen kehutanan dan perkebunan dan perkebunan Provinsi

Dati I Riau;

6. Telah dilaporkan kebakaran kebun percobaan (S.29/BPKPS-4/2002 tanggal 9 pebruari 2002), dilaporkan Koordinator wanariset II kuok kepala dinas kehutanan propinsi Riau;
7. Telah di buat surat penihal permohonan bantuan pengamanan (S.213/LP2HHBK.R-17/2002 tanggal 23 Oktober 2002), dibuat oleh kepala LP2HHBK Kuok ditujukan kepada kepala dinas kehutanan propinsi Riau;
8. Telah dibuatkan surat teguran terkait kegiatan perusakan dan perambahan areal hutan penelitian lubuk sakat (S.77/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 12 maret 2003), ditujukan kepada kepada pimpinan PT. Central Lubuk Sakat;
9. Telah dibuatkan surat permohonan bantuan pengamanan (S.104/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 27 maret 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada kepala dinas kehutanan kab Kampar.
10. Telah dibuatkan surat pembentukan personil survey pengamanan areal kebun percobaan lubuk sakat (S.107/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 05 april 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Kepala dinas kehutanan Kampar.
11. Telah dibuatkan surat mohon bantuan pengamanan kebun percobaan lubuk sakat (S.115/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 07

33 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



april 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada sekretaris badan litbang kehutanan;

12. Telah dibuatkan laporan pendahuluan perambahan (S.122/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 12 april 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada kepala dinas kehutanan Kampar;
13. Telah dibuatkan surat permohonan rekonstruksi tata batas KHDTK Kepau Jaya (S.244/LP2HHBK-1/2005 Tanggal 01 september 2005), dibuat oleh kepala LP2HHBK kepada kepala dinas kehutanan provinsi riau;
14. Telah dibuatkan surat mohon bantuan penuntasan kasus sdr. Yohanes Sitorus dan penghentian perambahan (S.102/LP2HHBK-1/2006 tanggal 28 maret 2006), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada kepala balai KSDA Riau;
15. Telah dibuatkan surat permohonan operasi gabungan di KHDTK Kepau Jaya (S.349/LP2HHBK-1/2006 tanggal 27 september 2006), dibuat oleh kepala LP2HHBK Kuok ditujukan kepada kepala Balai KSDA Riau;
16. Telah dibuatkan surat teguran tertulis kepada para perambah di kawasan KHDTK (S.356-363/BPHPS-3/2008 Tanggal 10 juni 2008), dibuat oleh kepala BPHPS ditujukan kepada masyarakat pelaku okupasi sebanyak 8 (delapan) orang;
17. Adanya 3 (tiga) personil yang ditugaskan secara menetap di lapangan dengan status pegawai negeri sipil mulai 1992 s/d



sekarang atas nama: 1. Sdr Sali, 2. Sdr Pawit dan 3. Sdr. Saepuk

Ikhsan

18. Adanya anggaran tiap tahun untuk mengelola kawasan KHDTK;
19. Adanya kegiatan penanaman dan penyulaman yang intensif dan berkesinambungan di areal KHDTK baik kegiatan yang bersifat penelitian dan non penelitian. Kegiatan penanaman dan penyulaman telah dimulal tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan jumlah tanaman tertanam ± 12.000 pokok;
20. Adanya kegiatan kerjasama pengelolaan kawasan KHDTK dengan institusi kehutanan lainnya yaitu BPDAS dan Dinas Kehutanan;
21. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III,V dan Tergugat VIII bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo;
22. Pada tanggal 3 Mei 2011 telah dilaksanakan rapat konsolidasi antara Tergugat III dengan Tergugat V yang intinya akan tetap melakukan patroli bersama dan akan dilakukan gelar perkara dengan agenda mencari format yuridis untuk meminta pembatalan SHM di areal objek sengketa a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II DALAM POKOK PERKARA

35 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 halaman 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat III selaku Instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola dan melakukan perlindungan areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut, Tergugat IIIanggapi sebagai berikut:

a. Objek sengketa adalah Kawasan Hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
- 2) Berita acara tata batas kelompok hutan produksi Tesso Nilo dalam 6 (enam) blad.
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo Seluas ± 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.

a. Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah melakukan perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo Jo areal Kawasan Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Kepau Jaya, yang saat ini menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan memberikan izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas sebagaimana angka 1 dan 2 di atas.

Bahwa Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (Tergugat III) telah melaksanakan pengelolaan dan perlindungan hutan dimaksud, yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilaporkan kegiatan penyerobotan dan pencurian kayu dilahan hutan penelitian (SPT Nomor : 65/VIII-Kuok/RHS/95 tanggal 21 desember 2005, dilaporkan oleh kepala seksi sarana penelitian kehutanan kuok ditujukan kepada kepala kantor wilayah departamen kehutanan propinsi riau;
2. Telah dibuat rencana tata ruang hutan penelitian lubuk sakat, (S.71/VIII-Kuok/rc-3d/96 tanggal 02 januari 1996) dibuat oleh kepala seksi sarana penelitian kehutanan kuok ditujukan kepada sekretaris badan litbang kehutanan UP Dr. Ir A.Fauzi Masud M,Sc.
3. Telah dilakukan kegiatan pengamanan di areal penelitian wanariset II di lubuk sakat (SPT dan kanwil departamen kehutanan dan perkebunan Riau No: 49/Kwl-5/1999 tanggal 27 april 1999) yang dilakukan oleh Tigor butar-butar dkk;
4. Telah dilaporkan pelaksanaan tindakan pengamanan areal hutan penelitian II Kuok di lubuk sakat (S.16/VIII-kuok/Ku-9/99 tanggal 14

37 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mei 1999), dilaporkan oleh coordinator wanariset II kuok kepada Kepala Kanwil departamen kehutanan dan perkebunan prov. Dati I Riau;
5. Telah dilaporkan pemanfaatan lahan tanpa izin di areal penelitian wanariset II kuok di lubuk sakat (S.210/IX-BPKPS.4/2000 tanggal 7 juli 2000), dilaporkan oleh Koordinator wanariset II kuok kepada Kepala Kanwil Departamen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Dati I Riau;
6. Telah dilaporkan kebakaran kebun percobaan (S.29/BPKPS-4/2002 tanggal 9 pebruari 2002), dilaporkan Koordinator wanariset II kuok kepala dinas kehutanan propinsi Riau;
7. Telah di buat surat penihal permohonan bantuan pengamanan (S.213/LP2HHBK.R-17/2002 tanggal 23 Oktober 2002), dibuat oleh kepala LP2HHBK Kuok ditujukan kepada kepala dinas kehutanan propinsi Riau ;
8. Telah dibuatkan surat teguran terkait kegiatan perusakan dan perambahan areal hutan penelitian ubuk sakat (S.77/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 12 maret 2003), ditujukan kepada kepada pimpinan PT.Central Lubuk Sakat;
9. Telah dibuatkan surat permohonan bantuan pengamanan (S.104/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 27 maret 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.
10. Telah dibuatkan surat pembentukan personil survey pengamanan areal kebun percobaan Lubuk Sakat (S.107/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 05 April 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Telah dibuatkan surat mohon bantuan pengamanan kebun percobaan Lubuk Sakat (S.115/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 07 april 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Sekretaris Badan Litbang Kehutanan;
12. Telah dibuatkan laporan pendahuluan perambahan (S.122/LP2HHBK.R-17/2003 tanggal 12 april 2003), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kampar;
13. Telah dibuatkan surat permohonan rekonstruksi tata batas KHDTK Kepau Jaya (S.244/LP2HHBK-1/2005 Tanggal 01 september 2005), dibuat oleh kepala LP2HHBK kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
14. Telah dibuatkan surat mohon bantuan penuntasan kasus sdr.Yohanes Sitorus dan penghentian perambahan (S.102/LP2HHBK-1/2006 tanggal 28 maret 2006), dibuat oleh kepala LP2HHBK ditujukan kepada Kepala Balai KSDA Riau;
15. Telah dibuatkan surat permohonan operasi gabungan di KHDTK Kepau Jaya (S.349/LP2HHBK-1/2006 tanggal 27 september 2006), dibuat oleh kepala LP2HHBK Kuok ditujukan kepada Kepala Balai KSDA Riau;
16. Telah dibuatkan surat teguran tertulis kepada para perambah di kawasan KHDTK (S.356-363/BPHPS-3/2008 Tanggal 10 juni 2008), dibuat oleh Kepala BPHPS ditujukan kepada masyarakat pelaku okupasi sebanyak 8 (delapan) orang;

39 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Adanya 3 (tiga) personil yang ditugaskan secara menetap di lapangan dengan status pegawai negeri sipil mulai 1992 s/d sekarang atas nama: 1. Sdr Sali, 2. Sdr Pawit dan 3. Sdr. Saepuk Ikhsan
18. Adanya anggaran tiap tahun untuk mengelola kawasan KHDTK;
19. Adanya kegiatan penanaman dan penyulaman yang intensif dan berkesinambungan di areal KHDTK baik kegiatan yang bersifat penelitian dan non penelitian. Kegiatan penanaman dan penyulaman telah dimulal tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan jumlah tanaman tertanam \pm 12.000 pokok;
20. Adanya kegiatan kerjasama pengelolaan kawasan KHDTK dengan institusi kehutanan lainnya yaitu BPDAS dan Dinas Kehutanan;
21. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III,V dan Tergugat VIII bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo;
22. Pada tanggal 3 Mei 2011 telah dilaksanakan rapat konsolidasi antara Tergugat III dengan Tergugat V yang intinya akan tetap melakukan patroli bersama dan akan dilakukan gelar perkara dengan agenda mencari format yuridis untuk meminta pembatalan SHM di areal objek sengketa a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Tergugat III patut dikeluarkan sebagai pihak perkara a quo;

II Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara;

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8 halaman 6 intinya menyatakan bahwa Tergugat V selaku instansi pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo jo. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang berada di Desa Kepau

41 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit;

Terhadap dalil tersebut Tergugat Vanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah kawasan hutan berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
 - b. Berita acara tata batas kelompok hutan produksi Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990 yang terbagi dalam 6 (enam) blad.
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Nenhut-It/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo Seluas \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.
2. Sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
3. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sampai saat ini, Tergugat V tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang saat ini ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang terletak di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan memberikan izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi sebagaimana angka 1 dan 2 di atas;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal Ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dan Negara

43 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dan Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I yang menggunakan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo tersebut untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan jelas merupakan tindak pidana Kehutanan, yaitu mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

7. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk:

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- 2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-Undang No.
41 Tahun 1999).

8. Bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (Tergugat V) telah melaksanakan perlindungan hutan dimaksud, yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan operasi gabungan (Surat Perintah Tugas No. PT.1217/IV-K5/P1/2004 tanggal 29 November 2004 di areal objek gugatan a quo.
- b. Telah dilaksanakan penyidikan oleh Tergugat V berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/IV-K5/P1/2004 tanggal 30 November 2004 (operasi gabungan tersebut huruf a di atas) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPP.02/IV-K5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004.
- c. PPNS telah mengirimkan berkas perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT. Central Lubuk Sawit) No.BP.06/IV-K5/P2/2006 tanggal 27 Juli 2006 ke Kejaksaan Tinggi Riau.
- d. Aspidum Kejaksaan Tinggi Riau melalui surat No.B.2033/N.4.4/Epp. 2/08/2006 tanggal 23 Agustus 2006 memberitahukan bahwa perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT. Central Lubuk Sawit) masih P-19 karena Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional belum dibatalkan.
- e. Proses Penyidikan dilanjutkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : PT.1251/IV-K.5/P.1/2007 tanggal 12 Juni 2007.

45 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Telah dilaksanakan gelar perkara an. Tersangka Johanes Sitorus di Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 2 April 2008.
 - g. Berkas perkara No. BP.06/V-17/T2/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah dikirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau.
 - h. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III dan Tergugat V bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo.
 - i. Pada tanggal 3 Mei 2011 telah dilaksanakan rapat konsolidasi antara Tergugat III dengan Tergugat V yang intinya akan tetap melakukan patroli bersama dan akan dilakukan gelar perkara.
9. Selain itu, terkait pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur sebagai berikut:
- a. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
10. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) angka 4 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom diatur bahwa perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi.
11. Selanjutnya pada Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 ditentukan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah ini karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pusat pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Artinya bahwa kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah Kabupaten/Kota ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota itu sendiri.

12. Selanjutnya berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani Hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

13. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat V dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan Kawasan Hutan, dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur

47 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ont vankeljk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat V mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandi) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat V menolak seiuruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Penggugat dalam dalil gugatarinya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat V selaku Instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, dan menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut, Tergugat Vanggapi sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa adalah Kawasan Hutan berdasarkan:
 - 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-H/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
 - 2) Berita acara tata batas kelompok hutan produksi Tesso Nilo tanggal 24 Maret 1990 yang terbagi dalam 6 (enam) blad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo Seluas \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.

a. Sampai saat ini, Tergugat V tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo jo. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian, yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan memberikan izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas sebagaimana angka 1 dan 2 di atas.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

49 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dan Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan.

Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat Izin dan Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menggunakan Kawasan Hutan untuk kegiatan perkebunan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas.

- c. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).

d. Bahwa Balai Besar Konservasi Alam Riau (Tergugat V) telah melaksanakan perlindungan hutan dimaksud, yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan operasi gabungan (Surat Perintah Tugas Nomor : PT.1217/IV-K5/P1/2004 tanggal 29 November 2004 di areal objek gugatan a quo.
- b. Telah dilaksanakan penyidikan oleh Tergugat V berdasarkan Laporan Kejadian No. LK.01/IV-K5/Pt/2004 tanggal 30 November 2004 (operasi gabungan tersebut huruf a di atas) dan Surat Perintah Penyidikan No. SPP.02/IV-K5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004.
- c. PPNS telah mengirimkan berkas perkara an. Tersangka Johannes Sitorus Nomor : BP.06/IV-K5/P2/2006 tanggal 27 Juli 2006 ke Kejaksaan Tinggi Riau.
- d. Proses Penyidikan dilanjutkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. PT.1251/IV-K.5/P.1/2007 tanggal 12 Juni 2007.

51 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Telah dilaksanakan gelar perkara an. Tersangkan Johanes Sitorus di Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 2 April 2008.
- f. Berkas perkara No. BP.06/V-17/72/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah dikirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau.
- g. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III dan Tergugat V bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo.
 - a. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) angka 4 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom diatur bahwa perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi.
 - b. Selanjutnya pada Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ditentukan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pusat pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Artinya bahwa kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah Kabupaten/ Kota ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani Hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat VIII dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hash hutan serta penanganan kasus perambahan Kawasan Hutan, dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal

53 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal

Bina Produksi Kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan Penggugat.

Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi Tergugat V;
- b. Menyatakan Tergugat V patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI



1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (Legal Standing).

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.
- 2) Bahwa organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengatur bahwa, harus memenuhi persyaratan :

- a) Berbentuk badan hukum;
- b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat :

- a) Berbentuk badan hukum;
- b) Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan
- c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

55 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam perkara a quo, kedudukan Yayasan Riau Madani tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (legal standing) karena :

- 1) Yayasan Riau Madani baru berstatus badan hukum pada tahun 2010 berdasarkan pengesahan Direktur Jenderal
- 2) Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010.

Dengan demikian keberadaan Yayasan Riau Madani baru \pm 1 tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang mensyaratkan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Bahwa Penggugat secara fakta di lapangan tidak dapat membuktikan adanya kegiatan Pelestarian Hutan.

- 3) Sesuai pendapat Prof. DR. Paulus Efendi Lotulung, SH, yang diterapkan dalam putusan dalam gugatan Walhi melawan Presiden RI mengenai kasus pembatalan Keputusan Presiden No. 42 tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, Majelis Hakim menetapkan persyaratan hak standing LSM yang antara lain bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.

- a. Karena gugatan organisasi pada prinsipnya untuk mewakili kepentingan masyarakat (kelompok), yang pada prinsipnya analog dengan gugatan perwakilan kelompok, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.

I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dimaksud, dalam hal ini gugatan organisasi. Ketentuan Pasal 5 tersebut juga mengatur bahwa sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Selanjutnya apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka majelis hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus mengenai legal standing Penggugat sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo.

Oleh karena Yayasan Riau Madani tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan sebagai organisasi yang memiliki legal standing (hak gugat) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, maka mohon kepada majelis hakim perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu dengan menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing dan selanjutnya menghentikan pemeriksaan gugatan a quo;

2. GUGATAN CACAT FORMAL.

Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 halaman 2 yang menyatakan
“.....Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dinas Kehutanan

57 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.468 Pekanbaru sebagai

Tergugat V adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hukum perdata apabila pihak yang digugat merupakan badan hukum, maka untuk badan hukum perdata gugatan harus ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau direksi, sedangkan untuk badan hukum publik ditujukan kepada pimpinan instansi/lembaga, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Menteri Kehutanan RI, Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah tidak benar, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

Karena Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 9 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau bukan Lembaga Perangkat Kementerian Kehutanan RI;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut Menteri Kehutanan tidak ada hubungan vertikal/struktural/atasan bawahan dengan Dinas Kehutanan/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, sehingga tidak dapat digugat secara berjenjang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, karena bukan begitu hirarkinya;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada lembaga/instansi (Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan gugatan menjadi keliru dalam menyebut Tergugat prinsipal karena antara Menteri Kehutanan dengan Dinas/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak ada hubungan vertikal/struktural/atasan bawahan secara langsung, maka dengan demikian gugatan menjadi cacat formal, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup alasan dan bukti serta delik bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku karena Kementerian Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) seharusnya turut dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa Gubernur Riau adalah pimpinan Tergugat VI (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau), maka oleh karena Menteri Dalam Negeri tidak dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

Dengan demikian karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan dan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

4. TERGUGAT VI DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 halaman 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat VI selaku instansi pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo;

Terhadap dalil tersebut Tergugat VIanggapi sebagai berikut :

59 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah kawasan hutan berdasarkan:

⇒ Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

1. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
2. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Sampai saat ini, Tergugat VI tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo jo. areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan tidak memberikan rekomendasi izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo sebagaimana angka 1 dan 2 di atas;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung



di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal Ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dan Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat Izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I yang menggunakan kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo seluas $\pm 193,3$ Ha dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya seluas $\pm 503,5$ Ha untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan jelas

61 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



merupakan tindak pidana Kehutanan, yaitu mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

6. Penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta, perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-Undang No.41 Tahun 1999).

Dengan demikian, yang bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan pengamanan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Tergugat II) dan Tergugat III selaku pengelola yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan RI sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus I KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 halaman 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat VI selaku instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, dan menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Terhadap dalil tersebut, Tergugat VIanggapi sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa adalah Kawasan Hutan berdasarkan :
⇒ Keputusan Menteri Kehutanan No. I 73/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
 - a. Sampai saat ini, Tergugat VI tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo jo. areal 63 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan tidak memberikan rekomendasi izin palepasan objek sengketa kepada Tergugat I karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo sebagaimana angka 1 dan 2 di atas

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan. Serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq. Pemerintah Cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas;

a. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan kawasan hutan, dengan tujuan untuk :

1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dari hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang dihubungkan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41 Tahun 1999)

4. Dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf q

65 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom diatur bahwa perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Provinsi;

5. Selanjutnya pada bagian umum penjelasan peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 ditentukan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintah Pusat pada daerah kabupaten/kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Artinya bahwa kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah kabupaten I Kota ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri.

6. Bahwa areal Kawasan Hutan Produksi Tetap Teso Nillo berada pada wilayah kerja/kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Tergugat II), sehingga yang mempunyai kewenangan/tanggung jawab adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Peneiltian Pakan Lebah Kepau Jaya sebagaimana didalilkan Penggugat,

Dengan demikian, yang bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan pengamanan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya adalah menjadi tanggung jawab Pernerintah Daerah Kabupaten Kota (Tergugat II) dan Tergugat III selaku pengelola yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan RI sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya.

Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat VI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat VI;
- b. Menyatakan Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas untuk Menggugat (Legal Standing)
- c. Menyatakan Tergugat VI patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

67 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannyapada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Eksepsi tentang gugatan diajukan oleh yang tidak berwenang atau tidak berkualitas untuk mengajukan`Gugatan (Diskualifikasi in person)
 1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan Gugatan legal Standing ini berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu berdasarkan pasal 60 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) kemudian berdasarkan pasal 73 (1) sebagaimana poin A Gugatan Penggugat.
 2. Bahwa Penggugat Hanya mengutip ketentuan Pasal 73 ayat (1), Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai dasar Organisasi bidang kehutanan, untuk dapat mengajukan gugatan Legal Standing adalah salah dan keliru, karena penggugat tidak mengkaitkan dan menghubungkannya dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan dari pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Bahwa antara pasal 73 ayat (1) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang kehutanan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena itu penggugat tidak menghubungkan dan mengkaitkan makna yang terkandung didalam ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka mengakibatkan pengertian dan pemahaman penggugat tentang makna pasal-pasal menjadi salah dan keliru.
4. Bahwa Penggugat memakai ketentuan pasal dan ayat-ayat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hanya sepotong-sepotong yaitu mengambil ketentuan pasal yang diinginkan saja untuk kepentingannya tanpa menghubungkan dan mengkaitkan dengan ketentuan ayat-ayat sebelumnya yang menjadi landasan penjelasan ayat berikutnya, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-undang no. 41 tahun 1991 tentang Kehutanan, menyebutkan : Organisasi bidang Kehutanan yang

69 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuannya didirikannya Organisasi untuk kepentingan pelestarian Fungsi hutan dan.
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

1. Bahwa Pengugat (Yayasan Riau Madani) berdiri berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2001 dengan Struktur Organisasi berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2004, adapun pengertian dalam pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menurut Hayati Soeroedjo dalam buku Status Badan Hukum dan sifat wadahnya, Jakarta, 15 Desember 1981, halaman 4, yaitu dengan bunyi ;
“Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang ada dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota” sehingga fungsi Yayasan hanya menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, bukan untuk melakukan Legal Standing.
2. Berdasarkan hal tersebut Penggugat Yayasan Riau Madani tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Legal



Standing sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 41 tahun 1999 ayat 73 ayat (2) tentang Kehutanan sebagaimana yang didalilkan Penggugat untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini menolak Gugatan karena diajukan oleh organisasi atau Lembaga yang tidak berwenang;

II. Eksepsi tentang orang yang mewakili mengajukan gugatan tidak mempunyai kapasitas atau wewenang;

1. Bahwa Penggugat selaku Pengurus Yayasan Riau Madani mendalilkan dalam gugatannya, mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang Kehutanan mewakili masyarakat dalam mengajukan gugatan Legal Standing dalam rangka pemulihan lingkungannya, namun tidak jelas masyarakat yang mana yang Penggugat maksud dan proses penyerahan kuasa dari masyarakat yang merasa dirugikan tersebut kepada Penggugat.
2. Bahwa andai kata pun Penggugat ada menerima kuasa untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan gugatan Legal Standing ini, namun Penggugat tidak mempunyai wewenang menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan

71 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



kuasa dari masyarakat tersebut karena Penggugat bukanlah Advokat.

3. Bahwa menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat hanya Advokat lah orang yang dapat mewakili orang atau badan hukum, didalam maupun diluar Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 sampai pasal 3 tentang ketentuan umum Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut.

4. Bahwa karena Penggugat bukanlah Advokat untuk Penggugat tidak berwenang/berhak mewakili masyarakat atau pun menerima kuasa dari masyarakat dalam melakukan gugatan ini, dan Penggugat juga tidak berhak bertindak sebagaimana Advokat mewakili didalam dan diluar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dimaksud.

5. Bahwa kemudian menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 31 menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

6. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Penggugat selaku pengurus Yayasan Riau Madani tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Legal Standing mewakili dan menerima kuasa dari masyarakat, untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak gugatan ini karena diajukan oleh orang atau Lembaga yang tidak berwenang mewakili masyarakat didalam dan diluar persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka cukup beralasan hukum bagi yang Mulia Hakim Ketua/Anggota Majelis memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).
3. Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

73 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara

Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8 halaman 6 intinya menyatakan bahwa Tergugat VIII selaku instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo jo. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang berada di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Terhadap dalil tersebut Tergugat VIII tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara a quo adalah Kawasan hutan berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
 - b. Batas kawasan yang ditata pada tahun 1986/1987 (Blad 3 : BPT 176-BPT 2391), sesuai dengan Berita Acara tanggal 29 Maret 1986 (untuk wilayah administratif Kab. Dati Indragiri Hulu) dan Berita Acara tanggal 31 Januari 1987 (untuk wilayah administratif Kab.Dati II Kampar) sepanjang 167,5 km (lokasi sungai Tesso & sungai Nillo, Kecamatan : Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Singingi, Kabupaten : Dati II Indragiri Hulu & Kampar, Provinsi Dati I Riau) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas diantaranya:
 - 1) Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Indragiri Hulu (Syamsul Kamar Yusuf, BA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Kampar (Ramli Yoesoef, SH)
- 3) Kepala Camat Wilayah Kec. Kampar Kiri (Drs. Syamsul Bahri).
- c. Batas kawasan yang ditata pada tahun 1988 (BHT 637 - BHT 1327), sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 Maret 1988 sepanjang 125,10 km - Kab. Dati II Kampar Provinsi Dati I Riau ditandatangani oleh Panitia Tata Batas diantaranya :
 - 1) Kepala Kantor Agraria Kab Dati II Kampar (M. Sari Mytha, SH)
 - 2) Camat Kepala Wilayah Kec. Siak Hulu (Drs. R.Thamsir Rachman)
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Menhut-II/2005 tanggal 24 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo Seluas \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya;
 1. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;
 2. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengawasan kehutanan sesuai ketentuan

75 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Sampai saat ini, Tergugat VIII tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo yang saat ini ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian yang terletak di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan memberikan izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi sebagaimana angka 1 dan 2 di atas;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I yang menggunakan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nillo tersebut untuk kegiatan perkebunan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan jelas merupakan tindak pidana kehutanan, yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
6. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk :

77 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit ; dan
- 4) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
7. Bahwa Kementerian Kehutanan (dalam hal ini Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VIII) telah melaksanakan perlindungan hutan dimaksud, yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Telah dilaksanakan operasi gabungan (Surat Perintah Tugas No. PT.1217/ W-K5/PI/2004 tanggal 29 November 2004 di areal objek gugatan a quo.
 - b. Telah dilaksanakan penyidikan oleh Tergugat V berdasarkan Laporan Kejadian No. LK.01/IV-K5/PI/2004 tanggal 30 November 2004 (operasi gabungan tersebut huruf a diatas) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPP.02/IV-K5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004;
 - c. PPNS telah mengirimkan berkas perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT. Central Lubuk Sawit) No. BP.06/IV-K5/P2/2006 tanggal 27 Juli 2006 ke Kejaksaan Tinggi Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Proses penyidikan dilanjutkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : PT.1251/IV-K5/P.1/2007 tanggal 12 Juni 2007;
- e. Telah dilaksanakan gelar perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT.Central Lubuk Sawit) di Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 2 April 2008;
- f. Berkas perkara Nomor : BP.06/V-17/T2/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah dikirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau;
- g. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III dan Tergugat V bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo;
- h. Pada tanggal 3 Mei 2011 telah dilaksanakan rapat konsolidasi antara Tergugat III dengan Tergugat V yang intinya akan tetap melakukan patroli bersama dan akan melakukan gelar perkara dengan agenda mencari format yuridis untuk meminta pembatalan SHM di areal objek sengketa a quo;
- 8. Selain itu, terkait pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan

79 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah;

9. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur bahwa perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan provinsi;
10. Selanjutnya pada Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 ditentukan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Artinya bahwa kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah Kabupaten/Kota ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri;
11. selanjutnya berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan perlindungan untuk hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



12. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat VIII dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemeirntah Provinsi selaku Wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan kawasan hutan, dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Diektur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat VIII mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan

81 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

3. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 dan 8 halaman 4 dan 5 intinya menyatakan bahwa Tergugat VIII selaku instansi Pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi, mengurus, dan menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Terhadap dalil tersebut Tergugat VIII tanggap sebagai berikut :

c. Objek sengketa adalah Kawasan Hutan berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- 2) Batas kawasan yang ditata pada tahun 1986/1987 (Biad 3 : BPT 176-BPT 2391), sesuai dengan Berita Acara tanggal 29 Maret 1986 (untuk wilayah administratif Kabupaten Dati II Indragiri Hulu) dan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tanggal 31 Januari 1987 (untuk wilayah administratif Kabupaten Dati II Kampar) sepanjang 167,5 km (lokasi : sungai Tesso & sungai Nilo, Kecamatan : Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Singingi, Kabupaten : Dati II Indragiri Hulu & Kampar, Provinsi Dati I Riau) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas diantaranya:

- a) Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Indragiri Hulu (Syamsul Kamar Yusuf, BA)
 - b) Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Kampar (Ramli Yoesoef, SH).
 - c) Kepala Camat Wilayah Kecamatan Kampar Kiri (Drs. Syamsul Bahri).
- 3) Batas kawasan yang ditata pada tahun 1988 (BHT 637 - BHT 1327), sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 Maret 1988 sepanjang 125,10 km - Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Dati I Riau ditandatangani oleh Panitia Tata Batas diantaranya:
- a) Kepala Kantor Agraria Kab. Dati II Kampar (M. Sari Mytha, SH)
 - b) Camat Kepala Wilayah Kec. Siak Hulu (Drs. R. Thamsir Rachman)
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo Seluas \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan

83 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau
Jaya.

- a. Sampai saat ini, Tergugat VIII tidak pernah melakukan perubahan fungsi terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo, yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidak pernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan memberikan izin pelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas sebagaimana angka 1 dan 4 di atas.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq. Pemerintah cq. Menteri Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan merupakan perbuatan pidana yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.

- c. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga meliputi kewenangan Menteri Kehutanan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, dengan tujuan untuk:

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- 2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

85 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

a. Bahwa Kementerian Kehutanan (Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VIII) telah melaksanakan perlindungan hutan dimaksud, yang dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan operasi gabungan (Surat Perintah Tugas No. PT.1217/ W-K5/PI/2004 tanggal 29 November 2004 di areal objek gugatan a quo.
2. Telah dilaksanakan penyidikan oleh Tergugat V berdasarkan Laporan Kejadian No. LK.01/IV-K5/PI/2004 tanggal 30 November 2004 (operasi gabungan tersebut huruf a diatas) dan Surat Perintah Penyidikan No.SPP.02/IV-K5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004;
3. PPNS telah mengirimkan berkas perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT. Central Lubuk Sawit) Nomor : BP.06/IV-K5/P2/2006 tanggal 27 Juli 2006 ke Kejaksaan Tinggi Riau.
4. Proses penyidikan dilanjutkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : PT.1251/IV-K5/P.1/2007 tanggal 12 Juni 2007;
5. Telah dilaksanakan gelar perkara an. Tersangka Johannes Sitorus (Pemilik PT. Central Lubuk Sawit) di Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 2 April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkas perkara Nomor : BP.06/V-17/T2/2010 tanggal 25 Februari 2010 telah dikirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau;

7. Selanjutnya tahun 2010 hingga 2011, Tergugat III dan Tergugat V bersama-sama melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli di areal objek gugatan a quo;

a. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) angka 4 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom diatur bahwa perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi.

b. Selanjutnya pada Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 ditentukan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pusat pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Artinya bahwa kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah Kabupaten/ Kota ada pada Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota itu sendiri.

87 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya berdasarkan Lampiran huruf A.A angka 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, ditentukan bahwa pelaksanaan perlindungan untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang tidak dibebani Hak dan Hutan Adat serta Taman Hutan Raya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, maka Tergugat VIII dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku wakil Pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, yang salah satunya adalah Gubernur Provinsi Riau, untuk antara lain koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan serta penanganan kasus perambahan Kawasan Hutan, dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam dan Direktur Jenderal Bina Produksi
Kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga areal hutan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana didalilkan Penggugat.

Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi Tergugat VIII;
- b. Menyatakan Tergugat VIII patut dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober

89 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 untuk Tergugat III dimana atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan IV, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, masing - masing telah mengajukan dupliknya tanggal 01 November 2011 dan Tergugat VII dan Tergugat VIII masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 08 November 2011;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.3216 AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 05 Agustus 2010, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Riau Madani, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, SH., Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2010, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Laporan Kegiatan Yayasan Riau Madani 2010 s/d 2011 dalam bidang pelestarian fungsi hutan, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2011/PN.PSP tanggal 16 Maret 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Bkn tanggal 20 Juni 2010, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Peta overlay titik kordinat batas kebun sawit PT. Central Lubuk Sawit kedalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Area Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P.1.a;
8. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P.1.b;
9. Foto copy Peta Overlay titik kordinat batas kebun kelapa sawit PT.Central Lubuk Sawit kedalam Peta Lampiran SK.Menhut Nomor : 74/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, diberi tanda P.2;
10. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo, diberi tanda P.3;
11. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo, diberi tanda P.4;
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo seluas 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, diberi tanda P.5.a;
13. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nillo seluas 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, diberi tanda P.5.b;

91 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo-photo tunggul kayu alam, batang kayu yang bergelimpangan di sela-sela pohon kelapa sawit PT. Central Lubuk Sawit, diberi tanda P.6;
15. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran dan Perpetaan Berbasis Sistem Informatika Geografis (SIG) atas nama Saeful Iksan (Pembuat Peta Overlay objek sengketa dalam perkara a quo kedalam Peta KHDTK, diberi tanda P.7;
16. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 362 K/Pdt/2009 kasus alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas oleh Darianus Lungguk Sitorus (DL Sitorus), diberi tanda P.13;
17. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/PID.SUS/2007, atas kasus Pidana Darianus Lungguk Sitorus (DL Sitorus), diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :
 1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.04 Tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-1;
 2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.96 Tahun 2003 atas nama Yohanes Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-2;
 3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.261 Tahun 2004 atas nama Syafri Syahir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.264 Tahun 2004 atas nama Syafri Syahir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Piagam Penghargaan Pengusaha Peduli Pendidikan atas nama Yohannes Sitorus dari Camat Siak Hulu yang juga diketahui oleh Bupati Kampar tanggal 17 Agustus 2009, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Piagam Penghargaan Pengusaha Peduli Pendidikan atas nama Yohannes Sitorus dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Sekolah Dasar Negeri 030 Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Camat Siak Hulu tanggal 29 November 2010, diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.277 tahun 2004 atas nama Yohanes Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.98 tahun 2003 atas nama Yohanes Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.167 tahun 2003 atas nama Yohanes Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.174 tahun 2003 atas nama Yohanes Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-10;

93 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.29 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.39 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.50 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.55 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.161 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.66 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.164 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.183 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.26 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.16 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-20;
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.20 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-21;
22. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.27 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-22;
23. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.49 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.147 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.173 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.190 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-26;

95 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.224 tahun 2004 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-27;
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.14 tahun 2003 atas nama Merry yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-28;
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.54 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-29;
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.97 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-30;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.99 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.126 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-32;
33. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.182 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-33;
34. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.247 tahun 2004 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-34;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.45 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-35;
36. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.176 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-36;
37. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.179 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-37;
38. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.159 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-38;
39. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.59 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-39;
40. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.248 tahun 2004 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-40;
41. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.171 tahun 2003 atas nama Merry Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-41;
42. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.56 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-42;

97 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.62 tahun 2003 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-43;
44. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.140 tahun 2003 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-44;
45. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.168 tahun 2003 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-45;
46. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.177 tahun 2003 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-46;
47. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.249 tahun 2004 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-47;
48. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.22 tahun 2003 atas nama Saida Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-48;
49. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.273 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-49;
50. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.271 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-50;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.268 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-51;
52. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.265 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-52;
53. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.263 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-53;
54. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.257 tahun 2004 atas nama Leonardo Sutio yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-54;
55. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.46 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-55;
56. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.75 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-56;
57. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.83 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-57;
58. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.115 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-58;

99 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.252 tahun 2004 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-59;
60. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.120 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-60;
61. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.122 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-61;
62. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.153 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-62;
63. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.155 tahun 2003 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-63;
64. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.236 tahun 2004 atas nama Jonathan Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-64;
65. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.07 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-65;
66. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.09 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-66;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.15 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-67;
68. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.21 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-68;
69. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.57 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-69;
70. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.61 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-70;
71. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.130 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-71;
72. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.160 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-72;
73. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.244 tahun 2004 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-73;
74. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.12 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-74;

101 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.43 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-75;
76. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.139 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-76;
77. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.157 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-77;
78. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.165 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-78;
79. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.169 tahun 2003 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-79;
80. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.221 tahun 2004 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-80;
81. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.238 tahun 2004 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-81;
82. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.240 tahun 2004 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-82;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.245 tahun 2004 atas nama Merry Lince yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-83;
84. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.118 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-84;
85. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.127 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-85;
86. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.231 tahun 2004 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-86;
87. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.234 tahun 2004 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-87;
88. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.237 tahun 2004 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-88;
89. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.269 tahun 2004 atas nama Syafri Syahir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-89;
90. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.266 tahun 2004 atas nama Syafri Syahir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-90;

103 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.31 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-91;
92. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.53 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-92;
93. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.58 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-93;
94. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.148 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-94;
95. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.23 tahun 2003 atas nama Silvia Eristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-95;
96. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.24 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-96;
97. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.30 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-97;
98. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-98;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.41 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-99;
100. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.48 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-100;
101. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.142 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-101;
102. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.181 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-102;
103. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.187 tahun 2003 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-103;
104. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.225 tahun 2004 atas nama Andi Purwanto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-104;
105. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.189 tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-105;
106. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.172 tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-106;

105 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.166 tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-107;
108. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.133 tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-108;
109. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.138 tahun 2003 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-109;
110. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.241 tahun 2004 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-110;
111. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.11 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-111;
112. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.60 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-112;
113. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.132 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-113;
114. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.119 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-114;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.143 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-115;
116. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.150 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-116;
117. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.03 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-117;
118. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.19 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-118;
119. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.146 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-119;
120. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.152 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-120;
121. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.162 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-121;
122. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.178 tahun 2003 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-122;

107 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.222 tahun 2004 atas nama David yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-123;
124. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.17 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-124;
125. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.40 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-125;
126. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.47 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-126;
127. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.226 tahun 2004 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-127;
128. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.243 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-128;
129. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.05 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-129;
130. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.08 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-130;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.18 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-131;
132. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.42 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-132;
133. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.145 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-133;
134. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.185 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-134;
135. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.188 tahun 2003 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-135;
136. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.223 tahun 2004 atas nama Jhon Damanik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-136;
137. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.208 tahun 2004 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-137;
138. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.195 tahun 2004 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-138;

109 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.134 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-139;
140. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.110 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-140;
141. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.102 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-141;
142. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.79 tahun 2003 atas nama Rafael Abyatar Koen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-142;
143. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.78 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhi Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-143;
144. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.194 tahun 2004 atas nama Jiego Mardhi Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-144;
145. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.211 tahun 2004 atas nama Jiego Mardhi Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-145;
146. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.198 tahun 2004 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-146;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.90 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-147;
148. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.85 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-148;
149. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.76 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-149;
150. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.71 tahun 2003 atas nama Jhonny Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-150;
151. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.135 tahun 2003 atas nama Linda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-151;
152. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.114 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-152;
153. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.111 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-153;
154. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.86 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-154;

111 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.01 tahun 2003 atas nama Anthony Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-155;
156. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.80 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-156;
157. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.109 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-157;
158. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.106 tahun 2003 atas nama Andrew yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-158;
159. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.196 tahun 2004 atas nama Cristine J. Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-159;
160. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.136 tahun 2003 atas nama Cristine J. Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-160;
161. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.68 tahun 2003 atas nama Cristine J. Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-161;
162. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.217 tahun 2004 atas nama Cristine J. Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-162;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.93 tahun 2003 atas nama Cristine J. Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-163;
164. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.74 tahun 2003 atas nama Piter yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-164;
165. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-165;
166. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.25 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-166;
167. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.34 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-167;
168. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.36 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-168;
169. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.124 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-169;
170. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.123 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-170;

113 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.51 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-171;
172. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.44 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-172;
173. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.37 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-173;
174. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-174;
175. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.163 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-175;
176. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.35 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-176;
177. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.184 tahun 2003 atas nama Edy Rianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-177;
178. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.06 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-178;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.64 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-179;
180. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.112 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-180;
181. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.117 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-181;
182. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.170 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-182;
183. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.186 tahun 2003 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-183;
184. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.230 tahun 2004 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-184;
185. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.242 tahun 2004 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-185;
186. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.250 tahun 2004 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-186;

115 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.65 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-187;
188. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.125 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-188;
189. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.144 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-189;
190. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.154 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-190;
191. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.175 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-191;
192. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.180 tahun 2003 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-192;
193. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.232 tahun 2004 atas nama Ramli Tampubolon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-193;
194. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.239 tahun 2004 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-194;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.89 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-195;
196. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.87 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-196;
197. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.77 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-197
198. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.72 tahun 2003 atas nama Nyo Tiambun Br Panjaitan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-198
199. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.206 tahun 2004 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-199;
200. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.200 tahun 2004 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-200;
201. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.101 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-201
202. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.94 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-202;

117 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.84 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-203;
204. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.81 tahun 2003 atas nama Mathius Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-204;
205. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.216 tahun 2004 atas nama Kamida Riana Sianipar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-205;
206. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.82 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-206;
207. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.204 tahun 2004 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-207;
208. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.212 tahun 2004 atas nama Welly yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-208;
209. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.121 tahun 2003 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-209;
210. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.220 tahun 2004 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-210;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.229 tahun 2004 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-211;
212. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.233 tahun 2004 atas nama Silvia Cristina Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-212;
213. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.32 tahun 2003 atas nama Cristine J Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-213;
214. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.129 tahun 2003 atas nama Christine J Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-214;
215. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.158 tahun 2003 atas nama Cristine J Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-215;
216. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.235 tahun 2004 atas nama Cristine J Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-216;
217. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.38 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-217;
218. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.52 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-218;

119 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.128 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-219;
220. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.131 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-220;
221. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.141 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-221;
222. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.149 tahun 2003 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-222;
223. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.246 tahun 2004 atas nama Jiego Mardhy Sitorus yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-223;
224. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.258 tahun 2004 atas nama Yesi Agus Laili yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-224;
225. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.262 tahun 2004 atas nama Yesi Agus Laili yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-225;
226. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.267 tahun 2004 atas nama Yesi Agus Laili yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-226;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.272 tahun 2004 atas nama Yesi Agus Laili yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-227;
228. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.13 tahun 2003 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-228;
229. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.63 tahun 2003 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-229;
230. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.67 tahun 2003 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-230;
231. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.151 tahun 2003 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-231;
232. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.156 tahun 2003 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-232;
233. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.228 tahun 2004 atas nama Sagiye yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I-233
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

121 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan pula dalil-dalil bantahannya Tergugat II dan IV telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Menhut-II/2005, tanggal 29 Maret 2005, diberi tanda T.II.IV-1;
2. Foto copy Sertifikat atas nama Andri Micho,S.Hut, diberi tanda T.II.IV-2;
3. Foto copy Sertifikat atas nama Donal Pitomanda, diberi tanda T.II.IV-3;
4. Foto copy Surat Permohonan untuk Diplotingnya titik-titik koordinat yang diajukan ke Persidangan oleh Yayasan Riau Madani kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.II.IV-4;
5. Foto copy Balasan Surat Kepala Dinas Kehutanan terhadap Permohonan Yayasan Riau Madani, diberi tanda T.II.IV-5;
6. Foto copy Bukti pengiriman Surat Balasan terhadap Permohonan Yayasan Riau Madani dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, diberi tanda T.II.IV-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo seluas \pm 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Provinsi Riau, sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, diberi tanda T.III-2;

3. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda T.III-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo seluas \pm 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, diberi tanda T.V-1;
2. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, diberi tanda T.V-2;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KSDA Riau Nomor : PT.1217/IV-K5/P1/ 2004 tanggal 29 November 2004 tentang operasi Gabungan, diberi tanda T.V-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPP.02/IV-K5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004, diberi tanda T.V-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Sprindik : 1251/IV-K.5/P.1/2007 tanggal 12 Juni 2007, diberi tanda T.V-5;

123 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy P.19 dari Kejaksaan Tinggi Riau melalui Surat No.B.2033/N.4.4/
Epp.2/08/2006 tanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda T.V-6;
7. Foto copy P.19 dari Kejaksaan Tinggi Riau melalui Surat Nomor : B.780/N.4.4/
Epp.2/08/2010 tanggal 8 Maret 2010, diberi tanda T.V-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Balai KSDA Riau
Nomor : SPDP.08/IV-K.5/P2/2004 tanggal 7 Desember 2004, diberi tanda
T.V-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Daerah
Riau No.Pol : SPDP/04/1/2005/Reskrim tanggal 13 Januari 2005, diberi tanda
T.V-9;
10. Foto copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KSDA Riau Nomor : PT.627/
IV-17/2/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang gelar perkara, diberi tanda T.V-10;
11. Foto copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KSDA Riau Nomor : PT.2215/
IV-K.5/2007 tanggal 21 November 2006 tentang operasi gabungan, diberi tanda
T.V-11;
12. Foto copy Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil
Serat Nomor : PT.697/BPHPS-1/2010 tanggal 25 November 2010 tentang
Operasi Gabungan, diberi tanda T.V-12;
13. Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat
Nomor : SK.85/VIII/BPHPS-01/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Pembentukan
Tim Gelar Perkara dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian
Kasus Perambahan KHDTK Kepau Jaya Tahun 2011, diberi tanda T.V-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat VIII telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, diberi tanda T.VIII.1;
2. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diberi tanda T.VIII.2;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai otonomi daerah, diberi tanda T.VIII.3;
4. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, diberi tanda T.VIII.4;
5. Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/menhut-II/2011, diberi tanda T.VIII.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPTS-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau, diberi tanda T.VIII.6;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.74/Menhut-II/2005, diberi tanda T.VIII.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat VII sama dengan bukti Tergugat II dan IV yang diajukan didepan persidangan;

125 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **SALI SAMPANG** :

- Bahwa saksi menjaga konversi sumber daya alam semenjak tahun 1993 di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa konversi sumber daya alam yang dijaga tersebut masih dalam bentuk hutan dengan diameter 60 : 80;
- Bahwa saksi mengetahui lahan konversi tersebut semenjak tahun 1992;
- Bahwa perubahan terhadap hutan konversi semenjak tahun 1998 dan yang berubah fungsi seluas 1.27 hektar dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tesso masyarakat;
 - Selatan dengan HPHTI Rimba Seraya;
 - Barat dan Timur dengan masyarakat;
- Bahwa hutan konversi tersebut ada dibuat patok-patok dengan semen sepanjang 1 meter;
- Bahwa lahan hutan konversi yang telah diambil untuk membuka lahan sawit tersebut seluas 540 hektar;
- Bahwa PT. Central Lubuk Sawit memanen sawit dilokasi hutan konversi yang dirubah tersebut semenjak akhir tahun 2003;
- Bahwa PT. Central Lubuk Sawit memperoleh lahan dari masyarakat Kepau Jaya dengan cara dibeli pada tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman kebun sawit diareal hutan konversi tersebut semenjak tahun 2000 s/d 2003;
- Bahwa saksi ada kelokasi tanah perkara dan saat itu melihat alat berat dan chain saw yang bekerja;
- Bahwa konservasi alam menyediakan penelitian dan memberikan laporan ke Dinas Kehutanan;
- Bahwa tanaman sawit yang berada dilokasi perkara sudah berumur ± 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi diberitahu oleh masyarakat yang mengatakan lahan perkara merupakan lahan konservasi;
- Bahwa atas pengelolaan kawasan hutan tersebut saksi melapor kepada atasannya bernama Tigor Sibutar butar dan kemudian Tigor Sibutar butar memberitahukan bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan pemerintah;
- Bahwa Dinas Kehutanan ada memperbaharui patok-patok yang hilang dan mensosialisasian dengan masyarakat;
- Bahwa lokasi lahan perkara ditetapkan sebagai kawasan hutan semenjak tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui lahan perkara termasuk kawasan hutan hanya atas dasar peta;
- Bahwa pada tahun 1998 lahan perkara ada berubah fungsi seluas 2 hektar yang dilakukan oleh pak Tarso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan titik koordinat terhadap tanah perkara;

2. YAHYA SAID :

127 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah membangun kebun di atas hutan penelitian;
- Bahwa orang tua saksi memiliki lahan di dekat lokasi sengketa pada tahun 1940-an;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi perkara merupakan hutan semenjak tahun 1993;
- Bahwa ketika Tergugat I membuka lahan kondisinya masih berupa hutan;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Central Lubuk Sawit seluas 1.027 hektar dan dikuasai semenjak tahun 2003;
- Bahwa PT. Central Lubuk Sawit memperoleh lahan dengan cara dibeli dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2000-an keluarga saksi yang bernama Mak Sular ada menjual tanah kepada PT. Central Lubuk Sawit;
- Bahwa luas lahan yang diperkarakan tersebut keseluruhannya seluas 600 hektar;
- Bahwa penanaman sawit di atas lahan perkara pada tahun 2000 hingga tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tanah perkara;
- Bahwa PT. Central Lubuk Sawit berada 1 kilometer dari lahan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan pula saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. NURBIT :

- Bahwa saksi tahu sengketa lahan perkebunan sawit di Desa Kepau Jaya;
- Bahwa lahan milik PT. Central Lubuk Sawit seluas \pm 500 hektar dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan masyarakat Kepau Jaya;
- Selatan dengan masyarakat tempatan;
- Barat dengan lahan masyarakat;
- Timur dengan lahan masyarakat juga;
- Bahwa jual beli lahan tersebut terjadi pada tahun 2000 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Kepau Jaya dan pada tahun 1997 lahan tersebut merupakan perladangan masyarakat;
- Bahwa sebelum lahan dijual kepada Tergugat I, masyarakat mengolah lahan tersebut secara berkelompok;
- Bahwa setiap anggota kelompok yang mengolah lahan memperoleh bagian seluas 2 hektar dan saksi mendapatkan lahan seluas 2 hektar dan telah dijual kepada Tergugat I pada tahun 2000 dengan harga Rp. 2.000.000, perhektarnya;
- Bahwa keseluruhan anggota kelompok saksi diantaranya bernama Biran, Ali Akbar, Jarit, Damon, Sarial, Yunus, H.Alul Pak Islam telah menjual tanah miliknya kepada Tergugat I;
- Bahwa setelah membeli lahan, PT. Central Lubuk Sawit melakukan pengolahan lahan dengan cara menanam sawit yaitu pada tahun 2001-2002;
- Bahwa setahu saksi lahan yang diperkarakan bukanlah merupakan hutan pemerintah;
- Bahwa dengan dibelinya lahan oleh perusahaan, masyarakat ada memperoleh keuntungan yaitu dibangun masjid dan sekolah;
- Bahwa lahan seluas 500 hektar milik Johannes sudah bersertifikat;

129 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama kelompoknya mengolah lahan tidak pernah melihat orang yang melakukan pemeliharaan lahan dan sekitar tahun 2005 ada yang bernama Seli;
- Bahwa dahulunya lokasi lahan perkara adalah Desa Bulu Nipis;
- Bahwa saksi bersama kelompoknya memiliki SKT atas lahan miliknya sebagai alas hak;

1. BAKIR :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Suka Mulia semenjak tahun 1948 hingga sekarang;
- Bahwa dahulunya lahan yang dikuasai oleh PT. Central Lubuk Sawit berupa semak belukar;
- Bahwa saksi tahu lahan yang dikuasai oleh PT. Central Lubuk Sawit;
- Bahwa pada tahun 1980-an Iyam sudah menggarap tanah yang dikuasai oleh PT. Central Lubuk Sawit dengan cara menebang sendiri dan kemudian ditanami karet, padi dan ubi;
- Bahwa lahan yang digarap oleh Iyam tersebut telah dijual kepada Johannes pada tahun 2000;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan seluas 2 hektar dilokasi tanah perkara yang didapatkan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi memiliki SKT tahun 1997 atas lahan miliknya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bernama Sukardi;
- Bahwa penjualan lahan kepada PT. Central Lubuk Sawit dilakukan berkelompok yang dilaksanakan dirumah salah seorang warga bernama Nawalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun tidak pernah mendapat surat dari aparat pemerintah mengenai lahan kawasan hutan;
- Bahwa penjualan lahan kepada PT. Central Lubuk Sawit dengan harga Rp. 2.000.000, perhektarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan yang menyatakan lokasi yang dijual kepada PT. Central Lubuk Sawit merupakan kawasan Hutan Tesso Nilo;

3. RUSMAN YATIM :

- Bahwa saksi tahu sengketa lahan seluas 500 hektar yang berada di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
- Utara dengan masyarakat;
- Selatan dengan Koperasi Kopsemtami;
- Barat dengan masyarakat;
- Timur dengan masyarakat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kepau Jaya semenjak tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 1950 s/d 2000 lahan yang disengketakan tersebut merupakan kebun karet dan PT. Central Lubuk Sawit berada diloksi tersebut pada tahun 2000 dengan cara memperoleh lahan dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2004 orang Dinas Kehutanan pernah datang kelokasi lahan sengketa dan menyatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada plang yang menyatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan;

131 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut termasuk Tesso Nilo pada tahun 2005 dengan luas 1.027 hektar;
- Bahwa alas hak yang dimiliki PT. Central Lubuk Sawit atas lahan tersebut adalah sertifikat tahun 2003;
- Bahwa lahan pembibitan ada didekat lokasi tanah sengketa dengan luas 1 hektar;
- Bahwa selain Johaness, masyarakat ada memiliki kebun sawit di dekat lahan sengketa yaitu diantaranya bernama Madi, Sabril dan Budi Purwanto;
- Bahwa pada tahun 2004 s/d 2006 saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Kehutanan yang menyatakan tanah sengketa termasuk kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II, IV telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu:

1. ANDI NICHOL:

- Bahwa pengukuran suatu lahan dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat;
- Bahwa pengambilan titik koordinat untuk suatu kepentingan harus melalui lembaga yang berwenang sesuai Pasal 55 UU No.4 Tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 29 adalah apabila ingin mengambil titik koordinat harus diketahui lembaga yang berwenang;
- Bahwa pengukuran suatu lahan harus mendapat izin dari Badan Informasi Spasial (Pemerintah) Dinas Kehutanan apabila lahan yang diukur adalah hutan;
- Bahwa lokasi hutan Tesso Nilo berada di Siak Hulu, Gunung Sahilan, Perhentian Raja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peta Tesso Nillo sudah dalam bentuk peta digital;
- Bahwa apabila setelah dikelolah titik koordinat dan dinyatakan sebagai kawasan hutan selanjutnya diberitahukan kepada Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi lahan sengketa;
- Bahwa peta-peta yang telah dikeluarkan sudah berdasarkan titik koordinat;
- Bahwa pengambilan titik koordinat kawasan Tesso Nilo dilakukan tahun 2009;
- Bahwa apabila telah dilakukan pengambilan titik koordinat suatu hutan harus dilengkapi dengan berita acara;

1. RUSKANDI:

- Bahwa saksi tidak pernah turun kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendapat sertifikasi pendidikan GPS dan untuk mendapatkannya harus ada dasar teori dan legalitas dari instansi yang terkait;
- Bahwa untuk melakukan pengukuran titik koordinat harus mengajukan permohonan dan diproses lalu dikeluarkan surat tugas kalau sudah dilakukan pengukuran digambarkan ke peta disitulah baru bisa dilihat dari peta tersebut dibuat berita acaranya pengambilan titik koordinat;
- Bahwa menurut UU No.4 Tahun 2009 Pasal 29 adalah mengenai izin untuk melakukan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa pihak yang diizinkan untuk pengambilan titik koordinat adalah BPN dan Kehutanan;
- Bahwa pengambilan suatu titik koordinat bbisa berupa apabila satelitnya berputar;
- Bahwa setahu saksi Balai Serat tidak pernah berkoordinasi dengan pihak BPN;

133 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai titik koordinat yang telah diambil oleh Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III telah pula mengajukan 1 (satu)

orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu

PAWIT

- Bahwa saksi di Desa Kepau Jaya semenjak tahun 2001 tepatnya di Rumah Dinas dekat lokasi sengketa;
- Bahwa rumah Dinas Kehutanan dilokasi sengeta dibangun sejak tahun 1993;
- Bahwa personil dirumah dinas tersebut sebanyak 2 orang yaitu Pak Sali selaku perawat tanaman dan saksi selaku honorer;
- Bahwa setiap tahun ada kegiatan dari balai serat;
- Bahwa pimpinan saksi pada tahun 2001 adalah pak Tigor sibutar butar, Sunarso, Syahrul Doni dan Pak Dadang;
- Bahwa kawasan hutan memiliki tapal batas untuk penelitian menurut peta seluas 1.027 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa sebagai kawasan hutan semenjak tahun 2001 setelah diberitahu oleh pak Sali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang jadi sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VI, VII, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan haknya untuk mengajukan Saksi, akan tetapi Tergugat VI, VII tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 06 Januari 2012 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat telah menunjukkan obyek yang disengketakan, dimana rincian atas obyek yang disengketakan tersebut adalah sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat VIII masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 06 Maret 2012, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa di dalam gugatannya point 2 (dua) halaman 3 (tiga), Penggugat mendalilkan "...hutan penelitian yang telah dirubah fungsi dan peruntukannya ...dst...yang dilakukan oleh Tergugat I" namun didalam gugatannya tersebut Penggugat Tidak Pernah mendalilkan letak dan lokasi pasti areal kebun milik Tergugat I

135 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena disekitar areal kebun Tergugat I masih banyak pemilik kebun lain termasuk juga masyarakat tempatan yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

2. Bahwa titik-titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 (empat) halaman 3 (tiga) gugatannya adalah tidak jelas, oleh karena titik-titik koordinat yang diambil oleh Penggugat pada areal kebun PT. Central Lubuk Sawit Tidak dilakukannya overlay terhadap Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang telah di Tata Batas, serta Penggugat juga tidak melampirkan peta objek perkara yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur;
3. Bahwa menurut Tergugat I, apabila mencermati gugatan yang dilakukan oleh Penggugat maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar berupa data yang solid tentang hak kepemilikan Tergugat I atas areal terperkara, sehingga terkesan Penggugat mengada-ada dalam dalil gugatannya oleh karena areal kebun Tergugat I bukanlah merupakan kawasan hutan produksi Terbatas (HPT) Tesso Nillo jo kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), oleh karenanya menjadi sangat rancu/kabur jika Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini;



4. Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena dalil dalam posita gugatan dengan menyebutkan Tergugat I telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Tesso Nillo jo kawasan hutan dengan tujuan khusus, hal ini terbukti hal mana Tergugat I memperoleh dan memiliki areal perkebunan dimaksud adalah dengan jalan membeli dari masyarakat tempatan dimana telah terjadi kebun jengkol, pisang serta tanaman palawija lainnya dengan kata lain Tergugat I tidak pernah membuka/merambah hutan secara melawan hukum;
5. Bahwa dikarenakan terbukti jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) maka sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah dengan jelas merincikan objek sengketa dengan titik-titik koordinat yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I membenarkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I pada saat dilakukan acara pemeriksaan setempat;
- Bahwa dilakukan atau tidak dilakukan overlay terhadap Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

137 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang telah di Tata Batas, menurut hemat Majelis hal tersebut tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat karena Tergugat I mengakui bahwa objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat benar dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis berpendapat dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan hak dari Penggugat yang dibenarkan oleh Undang-undang dimana apakah Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya atau tidak akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) haruslah ditolak;

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

1. Bahwa didalam mengajukan gugatan perkara aquo, Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan Camat Kecamatan Siak Hulu sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa jelas terbukti jika proses jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan masyarakat tempatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana jual beli atas tanah terperkara dilakukan dihadapan Camat, pemuka warga dengan terbuka, sekaligus dan seketika dan telah pula dilegitimasi hak kepemilikannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, oleh karenanya baik Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah kurang pihaknya maka sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan Camat Siak Hulu sebagai pihak dalam perkara ini menurut hemat Majelis tidaklah menyebabkan gugatan perkara ini menjadi kurang pihak karena adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Agung bertanggal 16 Juni 1971 No. 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan bahwa “Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV :

1. Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lilble*)
3. Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. Gugatan Penggugat salah mengenai orang (*error in persona*)

139 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 Tergugat II dan Tergugat VI tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan mengenai kehutanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat berdasarkan Undang-undang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, telah menentukan bahwa organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dimana selanjutnya pada ayat (2) pasal dan Undang-undang tersebut, telah mengatur pula akan syarat limitatif organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan, yaitu :

- Berbentuk badan hukum ;
- Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dimana yayasan mendapatkan status badan hukumnya setelah akta pendirian yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 tahun 2001) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian tersebut di atas Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki kapasitas untuk duduk sebagai Penggugat dalam perkara gugatan Legal Standing yang diajukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan juga tidak menyebutkan bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat harus memiliki sertifikasi dalam penggunaan Global Position System (GPS) untuk menentukan letak kawasan hutan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV yang menyebutkan Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 dan ke-3 Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Lible) dan Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium Litis consortium) sama dengan eksepsi Tergugat I dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV mengenai mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Lible) dan Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium Litis consortium) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-4 Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat salah mengenai orang (error in persona) mengenai eksepsi tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan diajukannya Bupati Kampar sebagai Tergugat IV dan Gubernur Provinsi Riau sebagai Tergugat VII oleh Penggugat, Majelis berpendapat hal tersebut telah tepat karena antara Bupati Kampar dan Gubernur Provinsi Riau

141 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang terhadap tugas dan kewenangan tersebut memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai tugas dan kewenangannya tersebut;

- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VII tidak pernah membantah identitas yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat salah mengenai orang (error in persona) haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat III;

Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak Penggugat menentukan siapa saja yang diajukan sebagai Tergugat dalam gugatannya;
- Bahwa mengenai keberatan Tergugat III untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara dengan alasan Tergugat III tidak lalai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat menurut hemat Majelis harus dibuktikan oleh Tergugat III di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat III mengenai Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat V :

Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat V mengenai gugatan Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara sama dengan eksepsi Tergugat III dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat III tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat V mengenai Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat VI :

- a. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (Legal standing)
- b. Gugatan Cacat Formal

a. Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 Tergugat VI mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (Legal standing) sama dengan eksepsi Tergugat II, IV dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat II, IV tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat VI mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (Legal standing) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 Tergugat VI tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;
- Bahwa gugatan Penggugat telah pula menyebutkan secara jelas dan cermat mengenai siapa-siapa saja yang diajukan sebagai Tergugat dan juga telah

143 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan dalil-dalil gugatan secara jelas dan cermat yang menjadi dasar untuk mengajukan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas eksepsi ke-2 Tergugat VI yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formal haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-3 Tergugat VI mengenai Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara sama dengan eksepsi Tergugat III dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat III tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi ke-3 Tergugat VI mengenai Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat VII :

1. Eksepsi tentang gugatan diajukan oleh yang tidak berwenang atau tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in person)
2. Eksepsi tentang orang yang mewakili mengajukan gugatan tidak mempunyai kapasitas atau wewenang

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 dan ke-2 Tergugat VII mengenai Eksepsi tentang gugatan diajukan oleh yang tidak berwenang atau tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in person) dan tentang orang yang mewakili mengajukan gugatan tidak mempunyai kapasitas atau wewenang sama dengan eksepsi Tergugat II, IV dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat II, IV tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi ke-1 dan ke-2 Tergugat VII mengenai Eksepsi tentang gugatan diajukan oleh yang tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in person) dan tentang orang yang mewakili mengajukan gugatan tidak mempunyai kapasitas atau wewenang haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat VIII

Tergugat VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat VIII mengenai Tergugat VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara sama dengan eksepsi Tergugat III dengan demikian Majelis akan mengambil seluruh pertimbangan Majelis terhadap eksepsi Tergugat III tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat VIII mengenai Tergugat VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi areal perkebunan kelapa sawit, dimana Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pengelolaan kawasan hutan ;

145 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat I menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah terperkara berdasarkan jual beli dari masyarakat tempatan yang ada di areal tersebut dan sebelumnya sudah ada tanaman masyarakat dan perladangan, serta tanah obyek sengketa tidak terletak dikawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas pula, Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, telah membantah gugatan Penggugat akan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah sengketa yang terletak di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam wilayah kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nillo jo Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ?
2. Apakah pengelolaan Tergugat I atas tanah sengketa yang didasarkan atas jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan masyarakat Desa Kepau Jaya yang telah bersertifikat adalah suatu perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai menjalankan tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan kawasan hutan ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-14, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sali Sampang dan Yahya Said;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 s/d T.I-233 serta dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Nurbit, Bakir dan Rusman Yatim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dan IV telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II.IV-1 s/d T.II.IV-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Andi Nicho dan Ruskandi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.III-1 dan T.III-3 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Pawit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.V-1 s/d T.V-13;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.VIII-1 s/d T.VIII-7;

Menimbang bahwa Pasal 283 Rbg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah tanah terperkara yang terletak di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam

147 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nillo jo. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kawasan hutan, Penggugat mengajukan bukti P.1a Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan, bukti P.1b Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Riau, P.2 Overlay titik koordinat lokasi gugatan perkara perdata, P.3 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo, P.4 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo, P.5a Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nillo seluas 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya dan P.5b Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tesso Nillo seluas 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya;

Menimbang, bahwa apakah bukti Penggugat bertanda P.1.a, P.1.b, P.2, P.3, P.4, P.5a dan P.5b tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menjawab pertanyaan itu maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengukuhan kawasan hutan dan penatagunaan hutan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu kawasan hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Hal ini sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Sementara itu, penentuan kawasan hutan untuk keperluan lain, merupakan tanggungjawab Menteri hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan proses ; a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) di atas, dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Oleh karena itu, dalam penentuan pengukuhan kawasan hutan tersebut, tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan kehutanan, maka kegiatan yang paling bersentuhan dengan pelaksanaan perencanaan kehutanan adalah kegiatan penunjukan kawasan hutan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu

149 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kawasan hutan. Dalam kaitannya dengan penunjukan kawasan hutan tersebut, maka suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukan kawasan hutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Dalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan hutan meliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayah tertentu secara parsial (ayat (1)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTWP (ayat (2)). Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/ Walikota, (b) secara teknis dijadikan hutan (ayat (3)). Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri (ayat (4)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri (ayat (5)). Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan (ayat (6));

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, selain kegiatan penunjukan kawasan hutan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan kehutanan, maka salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perencanaan kehutanan adalah penataan batas kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan (ayat (1)). Tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan (a) pemancangan patok batas sementara, (b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, (c)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, (d) penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara, (e) penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (f) pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (g) pemetaan hasil penataan batas, (h) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Batas dan (i) pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur (ayat (2)). Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas (ayat (3)). Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada (ayat (3)), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas (ayat (4)) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya (ayat (5));

Menimbang, bahwa dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, dalam penjelasan Pasal 19 dinyatakan bahwa, pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit pembatas. Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan yang telah mengakomodasi hak-hak atas lahan atau tanah. Berita acara tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di sekitar batas kawasan hutan dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain. Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas. Berita acara dan Peta Tata Batas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain (ayat (2)). Pedoman

151 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (b) pengawasan dan pembinaan, (c) pelaporan, (d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas (e) orientasi dan rekontruksi batas kawasan hutan (ayat (3));

Menimbang, bahwa petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta batas (b) pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan dilapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman, (c) pengukuran ikatan dan batas kawasan serta pemetaan kawasan hutan, (d) pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta batas (e) pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panita batas fungsi, (f) tenaga kerja dan peralatan, (g) pembuatan batas sementara dan batas definitif (h) pembuatan laporan (i) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas (j) pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (ayat (4));

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan dalam penjelasan Pasal 19 di atas, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan batas kawasan secara baik, diperlukan suatu organisasi yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 20 PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (1)), Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota (ayat (2)). Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diatur dengan Keputusan Menteri (ayat (3)). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas (a) melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan (b) menyelesaikan masalah-masalah : (1) hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas (2) hak-hak lahan/tanah didalam kawasan hutan (c) memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas dilapangan (d) membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (4)). Hasil penataan batas kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan diketuai oleh Bupati/Walikota (ayat (5)). Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri (ayat (6)). Selain kegiatan penataan batas kawasan hutan sebagaimana yang diatur Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penataan batas hutan adalah pemetaan kawasan hutan. Pemetaan kawasan hutan ini, diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 44 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta (a) penunjukan kawasan hutan (b) rencana trayek batas (c) pemancangan patok batas sementara, (d) penataan batas kawasan hutan, dan (e) penetapan kawasan hutan;

153 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka penetapan kawasan hutan ini, yang berhak dan berwenang menetapkan adalah Menteri sesuai laporan yang disampaikan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Dalam Pasal 22 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelan tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat (ayat (3)). Sementara itu, penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab Menteri, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 PP 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan (ayat (1)). Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan (a) penataan fungsi kawasan hutan (b) penggunaan kawasan hutan (ayat (2));

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengatur mengenai fungsi kawasan hutan. Dalam Pasal 24 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) Hutan Konservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ayat (1)). Kriteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri (ayat (2)). Kriteria taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diatur sebagai berikut (a) Kriteria Taman Buru (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan/atau (2) Kawasan hutan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa (ayat (3)), (b) Kriteria Hutan Lindung, dengan memenuhi salah satu (1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikendalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; (2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih (3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; (4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus) (5) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air ; (6) Kawasan hutan yang merupakan daerah pantai (c) Kriteria Hutan Produksi (1) Hutan Produksi Terbatas; kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh

155 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri (ayat (4)). Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan ayat (3) (ayat (5));

Menimbang, bahwa hal yang tidak kalah penting setelah ditetapkannya kawasan hutan adalah dilaksanakannya inventarisasi hutan oleh Menteri Kehutanan di tingkat nasional dan yang menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat wilayah yang merupakan tanggungjawab Gubernur;

Menimbang, bahwa inventarisasi sumber daya hutan pada alam dilakukan untuk menilai sumber daya kayu, hasil hutan berupa kayu, dan aspek-aspek lain misalnya tanah, air dan satwa liar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap yang dilakukan dengan cara melakukan survey mengenai status fisik hutan flora, fauna serta kondisi sosial masyarakat didalam dan sekitar hutan;

Menimbang, bahwa inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas (a) inventarisasi hutan tingkat nasional, (b) inventarisasi hutan tingkat wilayah, (c) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, (d) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud di atas antara lain digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan informasi kehutanan;

Menimbang, bahwa ketentuan inventarisasi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 secara rinci diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, dimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan satu kali dalam lima tahun yang menjadi acuan inventarisasi hutan tingkat yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, bukti P.3 dan P.4 Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nillo yang dibuat pada tahun 1987 sudah tidak relevan lagi untuk menentukan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-undang No.41 Tahun 1999, disebutkan bahwa sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan adalah dengan adanya inventarisasi hutan yang dilakukan mulai tingkat nasional oleh Menteri sampai ketingkat daerah oleh Gubernur yang paling sedikit satu kali dalam lima tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 penunjukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Menteri harus memperhatikan rencana tata ruang provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian tata guna hutan kesepakatan (TGHK);

157 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam wilayah Provinsi Riau Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dibuat terakhir pada tahun 1994, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diharuskan oleh Undang-undang bahwa Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dibuat dan diperbaharui minimal dalam 1 kali dalam lima tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5a berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.74/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Tesso Nilo seluas 1.027 Hektar di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 bukan dibuat berdasarkan RTRWP sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak menunjukkan secara khusus dimana tepatnya batas-batas luar dari kawasan hutan Tesso Nilo yang dimaksud melainkan lebih pada penunjukan yang bersifat umum yang hanya menyebutkan bahwa kawasan hutan produksi tetap Tesso Nilo \pm 1.027 Ha di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa di dalam Keputusan tersebut disebutkan batas hutan penelitian lebah Kepau Jaya tersebut adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran keputusan, sedangkan batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan dilakukan berupa



(a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama dilokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak, hal ini berarti sebelum menetapkan kawasan hutan maka pengukuran dan penataan batas dilapangan harus sudah dilakukan bukan ditentukan kemudian sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dalam tanah terperkara ada pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, parit batas pada lokasi-lokasi rawan dan pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana diterangkan saksi Sali Sampang bahwa saksi mengetahui tanah terperkara adalah kawasan hutan hanya berdasarkan informasi dari atasannya saja dan peta yang dikeluarkan pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tanah terperkara telah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1998 dan masyarakat menjual tanah tersebut pada Tergugat I dan oleh Tergugat I tanah terperkara ditanam dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2000 sampai tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah merupakan kawasan hutan karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan hutan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa sebelum

159 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat I, tanah perkara tumbuh pohon-pohon yang kemudian dikuasai oleh masyarakat sebelum di beli oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti di persidangan yang diberi tanda T.1 s/d T.233 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelum terbitnya sertifikat maka Badan Pertanahan melakukan penyelidikan mengenai riwayat bidang tanah itu, penetapan batas-batas dan melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa sebelum menerbitkan sertifikat Badan Pertanahan harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan apakah tanah tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas, maka Badan Pertanahan Nasional mengumumkan terhadap tanah tersebut akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan yakin bahwa tanah tersebut bukan merupakan kawasan hutan dan setelah diumumkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tanah tersebut, maka Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya sertifikat haruslah dipandang bahwa proses pembuatan sertifikat sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurbit dihubungkan dengan keterangan saksi Bakir dan saksi Rusman Yatim terungkap fakta bahwa saksi-saksi tersebut telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1997 dan telah menjual kepada Tergugat I dan telah diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti Tergugat I mengenai sertifikat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.13 dan P.14 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.362 K/Pdt/2009 dan Putusan No.39 PK/Pid.Sus/2007 dimana yang menjadi titik berat pembuktian dalam bukti surat tersebut yang dimaksud Penggugat adalah sertifikat yang dimiliki pada lokasi kawasan hutan yang merupakan tanah Negara maka sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah tersebut;

161 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari isi putusan sebagaimana didalam bukti P.13 dan P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada perbedaan antara sertifikat yang dikeluarkan dalam perkara a quo dengan sertifikat yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut (bukti P.13 dan P.14), dimana sertifikat yang dimaksud dalam bukti P.13 dan P.14 diterbitkan di atas tanah kawasan hutan, sementara dalam perkara a quo, Majelis berpendapat Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bukti P.13 dan P.14 yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu menggugurkan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II, IV Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut hanya terkait keabsahan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Penggugat terhadap objek perkara, yang mana tidak ada kaitannya pembuktian apakah tanah terperkara termasuk kawasan hutan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat V Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut hanya bertujuan untuk menerangkan Tergugat V tidak lalai melakukan tugas-tugasnya, dengan demikian Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena areal perkara yang dikuasai Tergugat I bukan merupakan kawasan hutan, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak (petitum 2);

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perkara, maka demikian petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengembalikan areal perkara kepada fungsi dan statusnya kembali dengan memusnahkan seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas areal perkara serta menyerahkan seluruh areal perkara berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Departemen Kehutanan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I bukan merupakan kawasan hutan, maka Tergugat I tidak perlu melakukan reboisasi pada areal perkara dengan melakukan penanaman tanaman yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan menanggung seluruh biaya dalam pelaksanaan reboisasi tersebut, dengan demikian petitum ke-4 Penggugat haruslah ditolak;

163 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah terperkara, maka petitum ke-5 Penggugat yang menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII mengelola, mengawasi dan melakukan perlindungan terhadap areal terperkara secara baik dan bertanggungjawab serta betul-betul mengembalikan areal terperkara kepada fungsi dan statusnya kembali, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya, Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat banding atau kasasi, oleh karena tidak beralasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan tidak cukup bukti, maka petitum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/ luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perma No.1 Tahun 2008, PP. No. 44 Tahun 2004, Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.994.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, oleh AIDA NOVITA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUMADI APRI AHMAD, SH dan JOHN PAUL MANGUNSONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EMILIA Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat V dan Kuasa Hukum Tergugat VII.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,


JUMADI APRI AHMAD, SH


AIDA NOVITA, SH. MH.,


JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

165 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn



PANITERA PENGGANTI



EMILIA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	1.450.000,-
3. PS.....	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges.....	Rp.	3.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	1.994.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)